



## **WALI KOTA PALEMBANG**

### **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

#### PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **21** TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

WALI KOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 633);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN KEDUDUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Labkesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Labkesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkesmas adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.

13. Vektor adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Petugas Teknis Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Petugas Teknis Operasional UPTD Labkesmas adalah Petugas Teknis Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Penanggung Jawab Labkesmas adalah Penanggung Jawab pelayanan laboratorium medis (klinik), pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, dan pelayanan laboratorium vektor.
18. Koordinator Labkesmas adalah Koordinator pelayanan laboratorium medis (klinik), Koordinator pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, dan Koordinator pelayanan laboratorium vektor.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Labkesmas.
- (2) UPTD Dinas Kesehatan adalah UPTD Labkesmas.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang merupakan unsur UPTD di bidang pelayanan Labkesmas yang merupakan rujukan dari Puskesmas atau dari fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) UPTD Labkesmas merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala UPTD Labkesmas.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Labkesmas memiliki tugas pokok:

- a. pemeriksaan spesimen klinis;
- b. pengujian sampel (lingkungan, vektor dan reservoir);
- c. surveilans penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium serta respon kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
- d. pengelolaan biorepositori dan analisis data laboratorium;
- e. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
- f. penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium;
- g. penjaminan mutu laboratorium; dan
- h. pengelolaan logistik khusus laboratorium.

Pasal 5

UPTD Labkesmas merupakan pelayanan laboratorium dan bagian integral dari pelayanan kesehatan mempunyai fungsi:

- a. skrining dan deteksi dini faktor risiko penyakit, penyakit menular, penyakit tidak menular pada individu dan kelompok masyarakat (*medical check up*);
- b. pelayanan penunjang diagnostik dengan pemeriksaan laboratorium dasar, imunologi, mikrobiologi dan *biomolecular* sebagai jejaring rujukan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- c. pengambilan dan pooling serta pengiriman spesimen klinis;
- d. pengujian sampel lingkungan untuk parameter wajib;
- e. analisis kepadatan vektor dan reservoir serta pengujian resistensi vektor terhadap insektisida;
- f. pengumpulan data laboratorium baik yang berasal dari surveilan pasif maupun surveilans aktif dan respon kejadian luar biasa/wabah/kegawatdaruratan kesehatan masyarakat;
- g. pengolahan dan analisis data laboratorium secara agregat/komunitas untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan serta menghasilkan gambaran epidemiologi berbasis laboratorium, yang tepat berdasarkan dimensi waktu, tempat dan orang;
- h. pencatatan data laboratorium medis, laboratorium kesling dan identifikasi vektor dan reservoir;
- i. penyimpanan data, termasuk penyimpanan sebagai bagian (*medical record*);
- j. pemanfaatan data Labkesmas;
- k. pelaporan data Labkesmas;
- l. mengkomunikasikan hasil analisis laboratorium kepada pemegang program terkait di Dinas Kesehatan;
- m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada laboratorium kesehatan dalam bentuk sosialisasi, pemagangan, dan bimbingan teknis;
- n. menyelenggarakan penjaminan mutu melalui uji silang dan uji banding parameter pemeriksaan tertentu bagi laboratorium kesehatan; dan
- o. melakukan pendampingan teknis dalam pengelolaan reagen dan logistik.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD Labkesmas Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD Labkesmas;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkesmas;
  - c. Petugas Teknis Operasional; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Kepala UPTD Labkesmas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelayanan laboratorium medis (klinik), pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, dan pelayanan laboratorium vektor dan reservoir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPTD Labkesmas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rancangan program dan kegiatan UPTD Labkesmas berdasarkan rencana strategis dinas;
- b. penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Labkesmas, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis Labkesmas di lingkup UPTD Labkesmas;
- d. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur Labkesmas;
- e. pengoordinasian jaringan pelayanan Labkesmas;
- f. pelaksanaan pelayanan Labkesmas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan Labkesmas;
- h. pengoordinasian surat masuk tentang pelayanan Labkesmas;
- i. pengoordinasian dengan pihak pemerintah/swasta yang membutuhkan pelayanan Labkesmas;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan Labkesmas;
- k. pemberian petunjuk, menyelia dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- l. pelaksanaan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkesmas mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Labkesmas dalam melaksanakan pelayanan Labkesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkesmas mempunyai fungsi:

- a. koordinator tim manajemen Labkesmas, sistem informasi Labkesmas, kepegawaian Labkesmas, rumah tangga Labkesmas, dan keuangan Labkesmas;
- b. membantu Kepala UPTD Labkesmas dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan;
- c. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPTD Labkesmas;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan Labkesmas;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pelayanan UPTD Labkesmas;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Labkesmas;
- h. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga UPTD Labkesmas;
- i. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Labkesmas;
- j. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/ kegiatan tata usaha; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Labkesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 11

Petugas Teknis Operasional, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Labkesmas dalam pelayanan Labkesmas, serta pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan UPTD Labkesmas.

### Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi;

- a. pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data sarana dan prasarana dan data kegiatan operasional Labkesmas;
- b. melaksanakan pelayanan Labkesmas;
- c. pemeliharaan, pemantauan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Labkesmas; dan

d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala UPTD Labkesmas.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Labkesmas ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPTD Labkesmas.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penanggung Jawab Labkesmas bertanggung jawab atas pelayanan laboratorium medis (klinik), pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan, dan pelayanan laboratorium vektor.
- (2) Penanggung Jawab Labkesmas dijabat oleh seorang ASN dokter spesialis patologi klinik atau dokter umum yang telah mengikuti pelatihan tatakelola penyelenggaraan Labkesmas.
- (3) Penanggung Jawab Labkesmas dibantu oleh koordinator pelayanan laboratorium medis (klinik), koordinator pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan dan koordinator pelayanan laboratorium vektor.
- (4) Koordinator pelayanan laboratorium medis (klinik) dijabat oleh seorang ASN dokter spesialis patologi klinik atau dokter umum yang telah mengikuti pelatihan yang diberi tugas tambahan oleh Kepala UPTD Labkesmas.
- (5) Koordinator pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan dijabat oleh seorang ASN fungsional kesehatan lingkungan ahli/ sanitarian ahli yang diberi tugas tambahan oleh Kepala UPTD Labkesmas.
- (6) Koordinator pelayanan laboratorium vektor dijabat oleh seorang ASN fungsional entomolog kesehatan ahli yang diberi tugas tambahan oleh Kepala UPTD Labkesmas.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Labkesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Labkesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala.....

- (3) Kepala UPTD Labkesmas merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana kesehatan yang relevan dan telah mengikuti pelatihan tata kelola penyelenggaraan Labkesmas, serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Labkesmas merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana kesehatan yang relevan dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEUANGAN

### Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Labkesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Labkesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, pejabat pada UPTD Labkesmas wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan internal organisasi dan antar unit kerja dalam UPTD Labkesmas.
- (3) Pejabat pada UPTD Labkesmas menerapkan sistem pengendalian internal di setiap lingkungan untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal **23 Mei** 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,




Diundangkan di Palembang  
pada tanggal **23 Mei** 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR **21**

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
SUSUNAN KEDUDUKAN, URAIAN  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Palembang



WALI KOTA PALEMBANG,

